



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**  
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Raya Tuapejat Km.4 Sipora Utara No. Telp/Fax (0759) 320231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut perlu diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
- 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

- Publik;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
  - 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  - 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
  - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - 10 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
  - 11 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - 12 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan susunan keanggotaan dan Uraian Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

- Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana terlampir;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA – OPD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat  
Pada tanggal 27 Februari 2024



Tembusan:

1. Pj. Bupati Kepulauan Mentawai;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai;
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai.  
Nomor 40 Tahun 2024  
Tanggal 27 Februari 2024

PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024

- Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai
- Ketua : Sekretaris
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Wakil Sekretaris : Parjoliusman, S.IP
- Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa informasi : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial
1. Piter Natalinus Saleleubaja, S.Sos
  2. Mauliate Sitompul, S.AP
  3. Rani Sasmita, SE
  4. Nofriyaldi, SE
- Bidang pelayanan dan Dokumentasi Informasi : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
1. Toras Pasaribu, S.Kom, M.M
  2. Desmawenti, S.Pi
  3. Nerlina Tiadar, S.Sos
  4. Dewi Maharani, S.Psi
- Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Delpi Kuswanto, SKM, M.Kes
  2. Normawaty Astuti S, SH
  3. Rosmin Ferawati, S.IP
  4. Almi Zilwan
  5. Yulidarni, S.AP



KEPALA

ROSMADA SAGURUNG, SE, M.Si  
NIP. 19790722 200901 2 002

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai.  
Nomor 40 Tahun 2024  
Tanggal 27 Februari 2024

URAIAN TUGAS TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024

1. Penanggung Jawab
  - a. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Ketua
  - a. Menyusun kerangka acuan dan konsep administrasi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - b. Melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - c. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat;
  - d. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Kegiatan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab.
3. Sekretaris / Wakil Sekretaris
  - a. Melakukan koordinasi dalam rangka pengumpulan dan penyusunan informasi dan dokumentasi;
  - b. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi, korespondensi dan penyediaan meja informasi;
  - c. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;
  - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - e. Mempersiapkan pelaksanaan konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  - f. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;
  - g. Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - h. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

4. Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi
  - a. Melaksanakan kajian atas dampak dan konsekuensi dibukanya informasi publik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Melaksanakan kebijakan dan asistensi pelaksanaan klarifikasi informasi publik;
  - c. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan terkait diterima atau ditolaknya suatu permintaan informasi publik;
  - d. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;
  - e. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi bertanggung jawab kepada Ketua
5. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
  - a. Melakukan penghimpunan pendataan dan penyimpanan informasi publik sesuai urusan dan bidangnya masing-masing;
  - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan
  - c. dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
  - d. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi bertanggung jawab kepada Ketua.
6. Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi
  - a. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - b. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi, dokumentasi dan korespondensi di meja informasi;
  - c. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;
  - d. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - e. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi bertanggung jawab kepada Ketua.



ROSMAIDA SAGURUNG, SE, M.Si  
NIP. 19790722 200901 2 002